



STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT MENGENAI KEBIJAKAN LARANGAN MUDIK LEBARAN TAHUN 2021 PADA PANDEMIC COVID 19

Ria Yunita, Amalliah
Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)
(Naskah diterima: 1 Maret 2021, disetujui: 30 April 2021)

Abstract

Government efforts to prevent the spread of the Covid 19 virus continue to be carried out, such as issuing a policy to prohibit the 2021 Eid homecoming as an effort to avoid a large wave of transmission of the Covid 19 virus. This policy has been informed and has also been disseminated to the public through news in print, social and television media, and radio. This is done so that the public obeys the regulations issued by the government. Through mass communication theory and Laswell, it is hoped that the message conveyed can be understood by the community, although a small number of people still reject it because returning to their hometown has become a tradition. By observing and collecting data in the field, the community supports this policy but asks the government to provide concessions or alternative choices to the community.

Keywords: *Communication strategy, Government, Policy or regulation, Pandemic covid 19*

Abstrak

Upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid 19 terus dilakukan, seperti mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran 2021 sebagai upaya tidak terjadi gelombang besar penularan virus covid 19. Kebijakan ini sudah diinformasikan dan juga sudah di sosialisasikan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media cetak, social maupun televi dan radio. Hal ini dilakukan agar masyarakat mematuhi peraturan yang di diterbitkan oleh pemerintah. Melalui teori komunikasi massa dan Laswell, diharapkan pesan yang disampaikan dapat di pahami oleh masyarakat walaupun sebagian kecil masih saja ada penolakan karena pulang ke kampong halaman itu sudah menjadi tradisi. Dengan melakukan observasi dan pengumpulan data di lapangan masyarakat mendukung kebijakan ini tetapi meminta pemerintah memberikan kelonggaran atau alternatif pilihan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Strategi komunikasi, Pemerintah, Kebijakan atau peraturan, Pandemic covid 19

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan pengalaman, libur panjang terbukti dapat meningkatkan kasus Covid-19. Kenaikan kasus

tersebut berimplikasi langsung pada keterse- diaan tempat tidur di fasilitas kesehatan, bahkan kenaikan angka kematian. Hal ini sempat terjadi pada sejumlah momen libur panjang,

seperti Natal dan tahun baru 2021. Oleh karenanya, kebijakan larangan mudik dinilai tepat untuk mencegah mobilitas orang selama momen Lebaran 2021, mengingat Indonesia telah berhasil menurunkan kasus baru Covid-19 selama beberapa bulan terakhir. kebijakan pelarangan mudik di pemerintah saat ini tengah menyusun sanksi bagi pelanggar larangan mudik Lebaran. Sanksi tersebut nantinya akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah tahun 2021 diharapkan mampu menjaga momentum penurunan kasus. Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan terkait larangan mudik Lebaran 2021 pada Jumat tanggal 26 Maret 2021. Larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya untuk pegawai pemerintahan. Adapun larangan mudik akan berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Kemudian, sebelum dan sesudah waktu tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak pergi ke mana-mana. tidak mudah bagi pemerintah melarang mudik Lebaran. Pemerintah telah memutuskan larangan aktivitas mudik lebaran mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Hal itu dilakukan guna menekan laju penyebaran Covid-19 yang ditaksir selalu mengalami peningkatan jumlah kasus terutama setelah masa libur panjang seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, libur Idul Fitri tahun lalu telah mengakibatkan kenaikan rata-rata jumlah kasus harian 68-93% dengan penambahan kasus harian 413-559 serta jumlah kasus mingguan berkisar 2.889-3.917. Sedangkan, persentase kematian mingguan antara 28-66% atau sebanyak 61-143 kasus kematian. setiap kali liburan selalu ada peningkatan kasus antara 30-50% baik dari kasus terkonfirmasi positif maupun kasus aktif Covid-19 Disebutkan total kasus aktif Covid-19 kini berjumlah 130 ribu dengan 80% diantaranya tidak ke rumah sakit (RS) sedangkan 20% ke RS, 5% masuk ruang ICU (Intensive Care Unit) dan sekitar 2% meninggal. Persoalan lain, menurut Menkes, kebutuhan RS dari 130 ribu kasus aktif itu mencapai 26 ribu atau sekitar 20% dan apabila jumlah kasus aktif meningkat lagi maka dipastikan kebutuhan RS juga akan semakin banyak. Guna mengantisipasi terjadinya kebocoran terhadap penerapan larangan mudik, ia menyebut Kemenkes akan menyiapkan posko layanan kesehatan di jalur mudik. Selain memastikan ketersediaan obat-obatan dan APD di RS, Puskesmas, dan fasilitas layanan kesehatan juga bekerja sama TNI / Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat pengamanan hingga tingkat RT/

RW. Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6 - 17 Mei 2021. Melalui surat edaran ini, pemerintah tegas melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik lebaran tahun ini demi melindungi masyarakat dari penularan virus COVID-19. Larangan ini diberlakukan untuk moda transportasi darat, laut dan udara. Satgas Penanganan COVID-19 bersama jajaran pemerintah terkait diantaranya Kementerian Perhubungan dan Polri, mengumumkan hal ini dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan COVID-19 dan Sosialisasi Ketetapan Pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadhan dan Ketentuan Perjalanan di Masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito, bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs Istiono MH beserta jajaran Kemenhub diantaranya Dirjen Perhubungan Darat Drs. Budi Setiadi SH MSi, Dirjen Perhubungan Laut Ir R Agus H Purnomo MM, Dirjen Perkeretaapian Ir Zulfikri yang dalam hal ini diwakili oleh Danto Restyawan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Dirjen Per-

hubungan Udara Ir. Novie Riyanto Raharjo MSEA dan Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

Terdapat pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik ini. Yaitu layanan distribusi logistik, perjalanan dinas, kunjungan sakit / duka, dan pelagalan ibu hamil dengan pendamping maksimal 1 orang dan pelayanan ibu bersalin dengan pendamping maksimal 2 orang. Meski demikian terdapat prasyarat dalam pengecualian ini. Diantaranya surat izin dari pimpinan instansi pekerjaan dimana khusus ASN, pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI/Polri yang diberikan dari pejabat setingkat eselon II dengan tanda basah atau elektronik yang dibubuhkan. Sementara bagi pekerja sektor informal ataupun masyarakat dengan keperluan mendesak perlu meminta surat izin perjalanan dari pihak desa/kelurahan sesuai domisili masing-masing. Dan selama periode pelarangan mudik, Polri dan TNI akan melakukan operasi di tempat-tempat strategis untuk upaya skrining dokumen surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif. Operasi ini akan dilakukan di tempat-tempat strategis.

Dan selama periode pelarangan mudik, Polri dan TNI akan melakukan operasi di tempat-tempat strategis untuk upaya skrining dokumen surat izin perjalanan dan surat ketera-

ngan negatif. Operasi ini akan dilakukan di tempat-tempat strategis. Seperti pintu kedatangan atau pos kontrol di wilayah rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan (checkpoint) dan titik penyekatan daerah aglomerasi yaitu satu kesatuan wilayah terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung. Pelaksanaannya mengacu SE Satgas No. 12 Tahun 2021 untuk perjalanan domestik dan SE Satgas No. 8 tahun 2021 untuk perjalanan internasional. Khusus WNI yang hendak pulang ke Indonesia (repatriasi), diimbau menunda sementara kepulangannya dengan harapan dapat mencegah masuknya imported cases dengan varian mutasinya.

Dan yang perlu menjadi perhatian, sebelum melakukan aktivitasnya, masyarakat yang mendapatkan izin melakukan perjalanan selama periode ini wajib melakukan karantina mandiri selama 5x24 jam setibanya di tempat tujuan. Karantina dilakukan di fasilitas yang disediakan. Berupa fasilitas pemerintah daerah dan hotel yang dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat menggunakan biaya mandiri. Sedangkan unsur masyarakat di destinasi tujuan pelaku perjalanan yang diizinkan, wajib mengoptimalkan kinerja satgas daerah untuk 4 Fungsi Posko Desa/Kelurahan. Dan optimalkan ini juga akan ditujukan untuk

pengawasan ibadah dan tradisi selama Bulan Ramadhan beserta perayaan Idul Fitri jika terdapat potensi melanggar protokol kesehatan. Optimalisasi kinerja ini misalnya melakukkan identifikasi titik kerumunan di wilayah setempat, sosialisasi himbauan untuk tidak mudik, pembatasan kegiatan di tingkat rumah tangga, pembatasan pendatang, skrining dokumen prasyarat perjalanan milik pendatang, monitoring pelaksanaan karantina mandiri oleh pelaku perjalanan dan pembubaran kerumunan secara langsung di tempat.

Pada prinsipnya peniadaan mudik ini salah satu upaya untuk mencegah lonjakan kasus meskipun bukan satu-satunya upaya yang diandalkan. Agar antisipasi berjalan baik, pengendalian kegiatan masyarakat perlu dilakukan secara holistik yaitu peran serta masyarakat dengan rasa bijak dari masyarakat untuk mengendalikan mobilitasnya.

Selain itu pemerintah juga perlu melakukkan strategi komunikasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ini agar masyarakat lebih memahami dan menjadi sadar diri akan penting kebijakan ini dalam mencegah penularan virus kembali meningkat, karena komunikasi sangat memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan mencegah atau menurunkan keinginan masyarakat untuk pulang

kekampung halaman pada Idul Fitri 2021 ini. Latar belakang tersebut diatas menjadi daya tarik untuk mengetahui strategi Pemerintah tentang kebijakan larangan mudik, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Strategi komunikasi pemerintah terhadap masyarakat mengenai kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 pada pandemic covid 19.

II. KAJIAN TEORI

Strategi Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi yang efektif terjadi bila pesan-pesan komunikasi dapat terkirim dan diterima dengan baik. Adapun dikutip dalam penjelasan mengenai strategi untuk mencapai komunikasi yang efektif adalah inovasi yang adaptif (*adaptive innovation*), Manajemen Kewirausahaan (*enterpreneurial*), *one voice*, dan sesuaikan waktu (*showtime*).

Komunikasi Pemerintahan

Menurut Erliana Hasan, Komunikasi Pemerintahan adalah Penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan

pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat

Strategi Komunikasi Pemerintah

Setiap kegiatan komunikasi harus berdasarkan rencana atau strategi komunikasi yang terdiri dari elemen-elemen dasar yaitu:

- a) Menentukan tujuan komunikasi.
- b) Menentukan target komunikasi.
- c) Menentukan pesan yang akan disampaikan.
- d) Menentukan waktu yang tepat

Hambatan Komunikasi Pemerintahan

Simon, Smithburg, dan Thomson dalam *Handbook of Administrative Communication* menyebutkan hambatan-hambatan komunikasi pemerintahan, yaitu hambatan bahasa, kerangka referensi, jarak status, jarak geografis, perlindungan diri dari inisiatör, tekanan pekerjaan lainnya, dan pembatasan yang disengaja pada komunikasi.

Teori-teori Dasar Komunikasi Massa

Teori-teori awal mengenai komunikasi massa lahir melalui berbagai penelitian yang didorong oleh perhatian terhadap pengaruh politik terhadap media surat kabar. Sejumlah teori dasar yang cukup berpengaruh dan telah memberi inspirasi bagi perkembangan teori dan penelitian komunikasi massa berikutnya, antara lain adalah formula Lasswell.

Formula Lasswell

Seorang ahli ilmu politik America Serikat pada tahun 1948 mengemukakan teori dan penelitian komunikasi massa yaitu Teori komunikasi Lasswell yang dianggap paling awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: Who says what in which channel to whom with what effect (Siapa mengatakan apa melalui media apa kepada siapa dengan efek apa).

Elemen-elemen dalam model komunikasi Lasswell

Elemen komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi dan evaluasi terhadap masing-masing elemen komunikasi. 3 komponen pesan yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk/organisasi pesan.

- a) **Who? (siapa/sumber)** komunikator adalah pelaku/pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau melalui suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu Negara sebagai komunikator
- b) **Says What (pesan)** apa yang disampaikan / dikomunikasikan kepada penerima (komu-

nikan), dari sumber (komunikator) atau isi informasi. Merupakan seperangkat simbol verbal / non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan/maksud sumber tadi.

- c) **In which Channel (saluran / media)** Ada wahana/alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikasi (penerima) baik secara langsung (tatap muka), maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik dll).
- d) **To Whom (penerima / kepada siapa)** Orang/kelompok organisasi/suatu Negara yang menerima pesan dari sumber.
- e) **With what Effects (dampak / efek)** dampak / efek yang terjadi pada komunikasi (penerima) setelah menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan.

III. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap dan

pendapatan terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Kuncoro, 2013:12). Temuan kualitatif diarahkan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu kerja dan pada dasarnya pula bermanfaat untuk kepentingan akademis (Indrawan, 2014:68).

Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah

a) Komunikator.

Pemerintah Indonesia yakni Satgas Penanganan COVID-19, Kakorlantas Polri Irjen, Jajaran Kemenhub, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian, Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Perhubungan Udara dan Pemerintah daerah.

b) Pesan.

Pesan yang disampaikan adalah tidak mudik lebaran tahun 2021 untuk mencegah penularan dan kenaikan penyebaran virus covid 19.

c) Saluran/media

- Media Cetak: Koran, stiker, pamphlet, spanduk
- Media Elektronik: Radio, Televisi, Media Sosial

Kemudian Pemerintah menyampaikan lewat sosialisasi baik di tiap pertemuan masyarakat rukun lingkungan, di kantor kelurahan, serta lingkungan RT dan RW

d) Kepada siapa.

Pesan disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat.

e) Efek/feedback.

Efek yang terjadi dari kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 masih menjadi perbincangan dan perdebatan ditengah masyarakat, karena masih mudik sudah menjadi tradisi yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia dan sudah kedua kalinya hari raya lebaran Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Pengamatan (observasi).

Observasi menurut Usman (2008:52) adalah pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini diguna-

kan untuk merekam data-data primer berupa peristiwa atau situasi social tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan focus penelitian.

b) Dokumen.

Menurut Sugiyono (2012:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Alwasilah, 2011 : 111) termasuk dokumen adalah surat, otobiografi, diary, jurnal, buku teks, surat wasiat, makalah, artikel Koran atau pemberitaan , editorial, catatan medis, fotodan sebagainya.

Guba dan Lincoln (dalam Alwasilah, 2011: 112) merinci enam alasan analisis dokumen:

1. Dokumen merupakan sumber informasi yang lestari, sekalipun dokumen itu lagi tidak berlaku.
2. Dokumen merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan diri terhadap tuduhan atau kekeliruan interpretasi.
3. Dokumen itu merupakan sumber data yang alami bukan hanya muncul dari konteksnya, tapi menjelaskan konteks itu sendiri.
4. Dokumen itu relatif mudah dan murah dan terkadang dapat diperoleh dengan cuma – cuma.

5. Dokumen itu sumber data yang non-reaktif. Tatkala responden reaktif dan tidak bersahabat, peneliti dapat beralih ke dokumen sebagai solusi.
6. Dokumen berperan sebagai sumber pelengkap dan pemerkaya bagi informasi yang di peroleh lewat interview atau observasi.

Dokumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar cetak maupun online, radio, media sosial dari kurun waktu bulan Maret dan April. Dan teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen- dokumen tertulis yang berkaitan dengan kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman, teknis analisis data meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Reduksi data (*Data Reduction*), yaitu suatu proses merangkum pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) Penyajian data (*Data Display*), yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir ke dalam matriks analisis data disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, dan tabel.

Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

c) Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi (*Conclusoin drawing / verification*). Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki penelitian dan selama pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

si secara terus-menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Siapa (who)

Berkaitan dengan kebijakan publik, yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan komunikasi terhadap masyarakat. Sebelum Peraturan dibentuk pemerintah melakukan tindakan dengan kebijakan publik berupa membangun komunikasi langsung dengan jajaran terkait antara lain Satgas Penanganan COVID-19, Kakorlantas Polri Irjen ,Jajaran Kemenhub, Dirjen Perhubungan Darat , Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian , Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Perhubungan Udara dan, Pemerintah daerah tentang adanya kebijakan larangan mudik lebaran pada tahun 2021 dan terus menerus di sosialisasikan kepada masyarakat.

2. Pesan (say's what)

Informasi yang disampaikan tentang larangan mudik lebaran 2021 yaitu untuk mengurangi dan mencegah penularan virus covid

19. Pelarangan mudik ini merupakan bentuk

upaya pemerintah menekan penyebaran COVID-19, dijelaskan bahwa perjalanan orang selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang. Namun, pelaku perjalanan yang dikecualikan tersebut juga harus mendapatkan izin tertentu. Pelaku perjalanan orang lintas kota / kabupaten / provinsi / negara selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan. Selama mudik 2021 resmi dilarang, moda transportasi pun tak diizinkan beroperasi. Mulai mobil pribadi, mobil umum, hingga kapal penyeberangan dilarang beroperasi. Namun, ada juga pengecualian kendaraan yang masih boleh melanjutkan perjalanan. Pengecualian berlaku bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara dan kendaraan berpelat dinas TNI-Polri. Pengawasan ketat juga akan dilakukan sebelum masa mudik Lebaran 2021. Selama 26 April hingga 5 Mei, Polri akan

melakukan pengamanan guna mengantisipasi masyarakat yang pulang kampung sebelum larangan mudik diberlakukan dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Selain itu, mulai 12 April sampai 25 April 2021, kepolisian akan melaksanakan Operasi Keselamatan 2021. Operasi Keselamatan 2021 sebagai tindakan kepolisian prakondisi Idul Fitri sekali-gus sosialisasi masif tentang larangan mudik.

Sosialisasi kebijakan pelarangan mudik 2021 harus dilakukan secara masif agar terbentuk pemahaman bahwa langkah yang diambil pemerintah itu demi kepentingan bersama.

3. Media (channel)

Penyampaian informasi ini dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat dan melalui media elektornik seperti radio, media sosial seperti facebook, instagram dan whatsapp, melalui berita online, televisi dan radio. Pemerintah juga membuat poster atau spanduk mengenai mengajak masyarakat untuk tidak mudik lebaran tahun 2021 di berbagai titik lokasi yang dianggap strategis seperti dekat terminal terminal dan jalan protokol.

4. Kepada siapa (to whom)

Pesan ini disampaikan kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Masyarakat

menerima informasi ketika melihat pemberitaan di televisi, radio media social maupun media cetak lainnya.

5. Efek (effect)

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah mengenai larangan mudik lebaran 2021 membuat masyarakat sebagian kecil memilih mudik sebelum tanggal 6 Mei 2021 atau sesudah hari raya lebaran menghindari atau mematuhi peraturan pemerintah dan juga menghindari arus mudik yang bersamaan karena akan menimbulkan peningkatan penyebaran virus corona covid 19. Tetapi masih tetap ada masyarakat yang belum bisa menerima peraturan kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah dan tetap berkeinginan untuk mudik dan hal ini bisa dilihat dari lebaran tahun lalu masih banyak masyarakat Indonesia tetap pulang mudik dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Namun dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan melihat pengalaman dari lebaran tahun lalu pemerintah bekerja lebih ekstra dan melakukn strategi- strategi baru untuk mengatasi masyarakat yang masih belum memahami dan mematuhi kebijakan tersebut.

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Strategi Komunikasi Pemerintah Terhadap Kebijakan

Larangan Mudik Lebaran 2021 melalui pemberitaan di media baik media televisi, radio, maupun media online atau media social selain itu juga menggunakan media luar ruang seperti spanduk yang di pasang didbeberapa titik yang dianggap strategis. Tidak hanya itu juga Pemerintaha melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat seperti himbauan dan penjelasan kepada masyarakat secara langsung seperti di terminal-terminal, lingkungan masyarakat dengan pendekatan kepada tingkatan RT dan RW pada masing masing wilayah , maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Siapa (Merujuk pada siapa yang menyampaikan pesan)

Penyampaian pesan di sampaikan oleh Pemerintah yang di wakili oleh Satgas Penanganan COVID-19, Kakorlantas Polri Irjen , Jajaran Kemenhub, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian, Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Perhubungan Udara dan Pemerintah daerah kepada masyarakat.

2. Pesan (Merujuk pada apa pesan yang disampaikan)

Pesan yang disampaikan yaitu tentang kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 dengan memberikan instruksi dan himbauan bahkan sansi tegas untuk tidak mudik lebaran

tahun 2021 kepada masyarakat Indonesia oleh pemerintah.

3. Media (Merujuk pada media apa yang digunakan dalam hal penyampaian pesan)

Media yang digunakan dalam penyampaian pesan terkait dengan larangan mudik lebaran tahun 2021 ini yakni media langsung atau komunikasi secara langsung dengan masyarakat dalam hal ini pemerintah turun langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan program tersebut dan menggunakan media on line, media luar ruang serta sosialisasi langsung ke masyarakat.

4. Kepada Siapa (Merujuk pada siapa yang menerima pesan)

Yang menerima pesan ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mudik lebaran.

5. Efek (Merujuk pada efek/dampak yang terjadi setelah menerima pesan tersebut)

Adapun larangan mudik Lebaran dilakukan untuk menekan meluasnya kasus Covid-19 yang mungkin terjadi setelah mudik. Masyarakat Indonesia masih ada yang setuju maupun yang tidak karena mudik lebaran sudah menjadi tradisi yang tidak bisa di tinggalkan. walaupun masih ada masyarakat yang menghiraukan program ini karena kurangnya informasi yang diterima, namun dengan upa-

ya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maka masyarakat bisa ikut melaksanakan dan membantu menjalankan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, dkk. 1997. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Effendy, Onong Uchjana. 1981. *Dimensi-dimensi Komunikasi*. Bandung: Alumni.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Onong Uchjana. (2007. *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Erliana Hasan. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Liliwari,Alo. 2011. *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Mulyana,Deddy. 2009. *Ilmu komunikasi; suatu pengantar*.Bandung: Remaja Rosdakaraya
- Sendjaja S. Djuarsa, Ph.D., dkk. 1998. *Teori Komunikasi*. Banten : Universitas terbuka. Jakarta
- www.kompas.com
- www.pikiran-rakyat.com
- www.liputan6.com